



PUTUSAN

Nomor 121/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **M. Sabir Alias Kiyai Alias Daeng Bin Kapnoh**
2. Tempat lahir : Wajo
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/12 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - KTP Jalan Talang Krangga 30 Ilir Palembang,
- Lapas Merahmata Klas I A Blok A.K Gani Kamar
No. 17 Palembang Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Advokat /Penasihat Hukum Sadli,SH., dan rekan dari LBH. Yayasan Bhakti Putra Palembang (LBH-YBPP) Cabang Banyuasin berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 121/PEN. PID/2022/PT PLG tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa M.Sabir alias Kiyai alias Daeng Bin Kapnoh pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di daerah Kampung Jekik Desa Gilirang dusun 3 kecamatan Muara Sugihan Banyuasin Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni bersama Syahrir Alias Musa Bin Makarakah dan Pamesangi alias Sam Bin Ambo Asse (masing masing penuntutan diajukan secara terpisah) untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 171 (seratus tujuh puluh satu) bungkus teh Cina warna hijau Shabu berat brutto \pm 177.167 gram dan 23 (duapuluhtiga) bungkus MDMA kapsul dan tablet dengan sebutan inek berat brutto \pm 21.870 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I Merahmata Palembang telah berkeinginan untuk melakukan peredaran gelap narkotika dengan menyuruh seseorang untuk memberikan no simcard HP 082351038388 kepada saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa (no simcard 082351038388) dihubungi melalui telpon oleh saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (no.simcard 085267766058) dan melakukan percakapan yang intinya yakni terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah untuk mengambil Narkotika di laut air hitam dari orang kapal Riau, kemudian menyerahkan Narkotika tersebut kepada seseorang dari Palembang dengan arahan terdakwa, dan saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) menyanggupi pekerjaan tersebut karena dijanjikan akan diberi imbalan uang kerja sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh terdakwa.
- Kemudian pada hari Jum`at tanggal 22 Januari 2021 saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa barang (Narkotika) masuk/datang, dan terdakwa memerintahkan kepada saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah untuk langsung menghubungi orang kapal Riau, kemudian saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah memberitahukan kepada terdakwa bahwa yang mengambil Narkotika adalah Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse karena saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah tidak bisa, dan terdakwa diberi no HP Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse (ALM) yakni 085380900827 oleh saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah.

Halaman 2 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memantau dengan cara menelpon keberadaan serta perjalanan Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse (no simcard HP 085380900827) dalam pengambilan Narkotika Shabu dari orang kapal Riau.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah melaporkan jumlah narkotika yang sudah diambil oleh Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse dari orang kapal Riau, yakni 6 (enam) buah Karung warna putih, 2 (dua) buah drum warna biru berisi Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) buah ember cat berisi pil inek, dan terdakwa menyuruh saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah untuk menunggu orang dari Palembang yang akan mengambil Narkotika tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah dan saksi Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse ditangkap oleh saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Ari Resdianto (Tim II) dan Didin Rosidin dan saksi Asep Kusnadi (Tim I) (masing masing anggota Polri yang bertugas di BNN) dan disita barang bukti yang disimpan di kapal rusak ditepi sungai di daerah Kampung Jekik Desa Gilirang dekat rumah saksi Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse yakni berupa 6 (enam) buah Karung warna putih berisi 123 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih dan 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto ± 177.167 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 bungkus kapsul berwarna merah serta 2 (dua) buah ember cat berisi 23 bungkus tablet inek warna pink dan hijau mengandung narkotika MDMA dengan jumlah seluruhnya 54.702 butir berat brutto ± 21.870 gram.
- Bahwa selanjutnya diinterogasi terhadap saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah dan saksi Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse menerangkan bahwa Narkotika tersebut diatas adalah milik terdakwa M.Sabir alias Kiyai alias Daeng Bin Kapnoh yang saat ini sedang menjalani pidana di Lapas kelas I Merahmata Palembang, sedangkan saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) dan saksi Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse disuruh oleh terdakwa untuk mengambil Narkotika tersebut dari orang kapal Riau dilaut air hitam.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Ari Resdianto menuju Lapas Kelas I Merahmata Palembang dan melakukan pemeriksaan di Blok A kamar no.17 yang merupakan kamar terdakwa, dan setelah saksi Ari Resdianto betemu

Halaman 3 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa melakukan VedioCall whatsapp terhadap saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah yang berada di BNN Propinsi Sumatera Selatan dengan mengarahkan kamera HP kepada terdakwa, dan saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah menerangkan bahwa orang tersebut adalah benar M.Sabir alias Kiyai alias Daeng Bin Kapnoh yang telah menyuruh saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah untuk mengambil Narkotika tersebut diatas dari orang kapal Riau.

- Bahwa selanjutnya saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Ari Resdianto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapati sebuah HP merk Samsung A10S dengan nomor simcard 081373223552 diakui milik terdakwa, sedangkan simcard HP no 082351038388 yang dipergunkan oleh terdakwa untuk komunikasi dengan saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah dan saksi Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse dalam pengambilan Narkotika tidak ditemukan.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah dan saksi Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse yang telah menerima, dan menjadi perantara Narkotika jenis Shabu dengan berat ± 177.167 gram , jenis MDMA berbentuk kapsul dan tablet sebanyak 54.702 butir dengan berat ± 21.870 gram dari orang kapal Riau dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan tidak memiliki ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan dalam hal pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusian penyaluran narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa yakni Narkotika jenis Shabu berat ± 177.167 gram , kapsul dan tablet biasa disebut inek sebanyak 54.702 butir berat ± 21.870 gram gram telah disisihkan dan dilakukan uji pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.Lab : 12CBP/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Februari 2021, diterangkan bahwa Barang Bukti :
 - Bungkus plastik bening dengan :
 - kode 1.1 sampai dengan kode 1.20
 - kode 2.1 sampai dengan kode 2.20
 - kode 3.1 sampai dengan kode 3.20
 - kode 4.1 sampai dengan kode 4.24
 - kode 5.1 sampai dengan kode 5.20
 - Kode 6.1 sampai dengan kode 6.20
 - kode A.1 sampai dengan kode A.23 dan

Halaman 4 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kode B.1 sampai dengan kode B.25 semuanya berisikan kristal warna putih dengan total keseluruhan berat netto 194,2433 gram, disimpulkan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel keseluruhan barang bukti setelah diperiksa 188,4927 gram.
- Bungkus Plastik bening dengan:
 - kode C.1 sampai dengan kode C.17 berisikan seluruhnya 85 kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan total berat netto 35,3656 gram, disimpulkan adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA (+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan Metamfetamina Golongan I nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel keseluruhan barang bukti setelah diperiksa (berat netto akhir) 51 butir kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan total berat netto 21,2425 gram.
 - Kode D.1 sampai dengan kode D.18 berisikan seluruhnya 90 butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan total berat netto 31,8023 gram dan-
 - Kode E.1 sampai dengan kode E.20 berisikan seluruhnya 100 butir tablet warna merah muda dengan berat netto 41,0828 gram disimpulkan adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA (+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan Metamfetamina Golongan I nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa sisa sampel Kode D.1 sampai dengan kode D.18 keseluruhan barang bukti setelah diperiksa 54 butir tablet warna kuning dengan berat netto 19,1164 gram dan sisa sampel Kode E.1 sampai dengan kode E.20 keseluruhan barang bukti setelah diperiksa 40 butir tablet warna merah muda dengan berat netto 16,344 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida :

Halaman 5 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M.Sabir alias Kiyai alias Daeng Bin Kapnoh pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di daerah Kampung Jekik Desa Gilirang dusun 3 kecamatan Muara Sugihan Banyuasin Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni bersama Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) dan Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse (masing masing penuntutan diajukan secara terpisah) untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yakni 171 (seratus tujuh puluh satu) bungkus teh Cina warna hijau Shabu berat brutto ± 177.167 gram dan 23 (duapuluhtiga) bungkus MDMA kapsul dan tablet dengan sebutan inek berat brutto ± 21.870 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas I Merahmata Palembang telah berkeinginan untuk melakukan peredaran gelap narkotika dengan menyuruh seseorang untuk memberikan no simcard HP 082351038388 kepada saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa (no simcard 082351038388) dihubungi melalui telpon oleh saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (no.simcard 085267766058) dan melakukan percakapan yang intinya yakni terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah untuk mengambil Narkotika di laut air hitam dari orang kapal Riau, kemudian menyerahkan Narkotika tersebut kepada seseorang dari Palembang dengan arahan terdakwa, dan saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) menyanggupi pekerjaan tersebut karena dijanjikan akan diberi imbalan uang kerja sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh terdakwa.
- Kemudian pada hari Jum`at tanggal 22 Januari 2021 saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa barang (Narkotika) masuk/datang, dan terdakwa memerintahkan kepada saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah untuk langsung menghubungi orang kapal Riau, kemudian saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah memberitahukan kepada terdakwa bahwa yang mengambil Narkotika adalah Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse karena saksi Syahrir Alias Musa

Halaman 6 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Makarakah tidak bisa, dan terdakwa diberi no HP Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse (ALM) yakni 085380900827 oleh saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memantau dengan cara menelpon keberadaan serta perjalanan Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse (no simcard HP 085380900827) dalam pengambilan Narkotika Shabu dari orang kapal Riau.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah melaporkan jumlah narkotika yang sudah diambil oleh Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse dari orang kapal Riau, yakni 6 (enam) buah Karung warna putih, 2 (dua) buah drum warna biru berisi Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) buah ember cat berisi pil inek, dan terdakwa menyuruh saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah untuk menunggu orang dari Palembang yang akan mengambil Narkotika tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah dan saksi Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse ditangkap oleh saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Ari Resdianto (Tim II) dan Didin Rosidin dan saksi Asep Kusnadi (Tim I) (masing masing anggota Polri yang bertugas di BNN) dan disita barang bukti yang disimpan di kapal rusak ditepi sungai di daerah Kampung Jekik Desa Gilirang dekat rumah saksi Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse yakni berupa 6 (enam) buah Karung warna putih berisi 123 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih dan 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 bungkus teh Cina berwarna hijau didalamnya terdapat kristal putih mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto ± 177.167 gram, dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 bungkus kapsul berwarna merah serta 2 (dua) buah ember cat berisi 23 bungkus tablet inek warna pink dan hijau mengandung narkotika MDMA dengan jumlah seluruhnya 54.702 butir berat brutto ± 21.870 gram.
- Bahwa selanjutnya diinterogasi terhadap saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah dan saksi Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse menerangkan bahwa Narkotika tersebut diatas adalah milik terdakwa M.Sabir alias Kiyai alias Daeng Bin Kapnoh yang saat ini sedang menjalani pidana di Lapas kelas I Merahmata Palembang, sedangkan saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) dan saksi Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse dsiuruh oleh terdakwa untuk mengambil Narkotika tersebut dari orang kapal Riau dilaut air hitam.

Halaman 7 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Ari Resdianto menuju Lapas Kelas I Merahmata Palembang dan melakukan pemeriksaan di Blok A kamar no.17 yang merupakan kamar terdakwa, dan setelah saksi Ari Resdianto bertemu dengan terdakwa melakukan VideoCall whatsapp terhadap saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah yang berada di BNN Propinsi Sumatera Selatan dengan mengarahkan kamera HP kepada terdakwa, dan saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah menerangkan bahwa orang tersebut adalah benar M.Sabir alias Kiyai alias Daeng Bin Kapnoh yang telah menyuruh saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah untuk mengambil Narkotika tersebut diatas dari orang kapal Riau.
- Bahwa selanjutnya saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Ari Resdianto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapati sebuah HP merk Samsung A10S dengan nomor simcard 081373223552 diakui milik terdakwa, sedangkan simcard HP no 082351038388 yang dipergunkan oleh terdakwa untuk komunikasi dengan saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah dan saksi Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse dalam pengambilan Narkotika tidak ditemukan.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah dan saksi Pamesangi Als Sam Bin Ambo Asse (ALM) yang telah memiliki, menguasai /menyembunyikan Narkotika jenis Shabu dengan berat ± 177.167 gram, jenis MDMA berbentuk kapsul dan tablet sebanyak 54.702 butir dengan berat ± 21.870 gram didalam sebuah kapal rusak di tepi sungai dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan tidak memiliki ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan dalam hal pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusian penyaluran narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dikuasai oleh terdakwa yakni Narkotika jenis Shabu berat ± 177.167 gram, kapsul dan tablet biasa disebut inek sebanyak 54.702 butir berat ± 21.870 gram gram telah disisihkan dan dilakukan uji pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.Lab : 12CBP/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Februari 2021, diterangkan bahwa Barang Bukti :
 - Bungkus plastik bening dengan :
 - kode 1.1 sampai dengan kode 1.20
 - kode 2.1 sampai dengan kode 2.20
 - kode 3.1 sampai dengan kode 3.20

Halaman 8 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kode 4.1 sampai dengan kode 4.24
- kode 5.1 sampai dengan kode 5.20
- Kode 6.1 sampai dengan kode 6.20
- kode A.1 sampai dengan kode A.23 dan
- kode B.1 sampai dengan kode B.25 semuanya berisikan kristal warna putih dengan total keseluruhan berat netto 194,2433 gram, disimpulkan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel keseluruhan barang bukti setelah diperiksa (berat netto akhir) 188,4927 gram.
- Bungkus Plastik bening dengan:
 - kode C.1 sampai dengan kode C.17 berisikan seluruhnya 85 kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan total berat netto 35,3656 gram, disimpulkan adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA (+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan Metamfetamina Golongan I nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel keseluruhan barang bukti setelah diperiksa 51 butir kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan total berat netto 21,2425 gram.
 - Kode D.1 sampai dengan kode D.18 berisikan seluruhnya 90 butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan total berat netto 31,8023 gram dan-
 - Kode E.1 sampai dengan kode E.20 berisikan seluruhnya 100 butir tablet warna merah muda dengan berat netto 41,0828 gram disimpulkan adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA (+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan Metamfetamina Golongan I nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa sisa sampel Kode D.1 sampai dengan kode D.18 keseluruhan barang bukti setelah diperiksa (berat netto akhir) 54 butir tablet warna kuning dengan berat netto 19,1164 gram dan sisa sampel Kode E.1 sampai dengan kode E.20 keseluruhan barang bukti setelah diperiksa 40 butir tablet warna merah muda dengan berat netto 16,344 gram

Halaman 9 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Sabir Alias Kitai Alias Daeng Bin Kapnoh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah karung warna putih berisi 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus teh cina berwarna hijau dan kuning dengan kode 1-6 narkotika jenis shabu atau methamphetamine dengan berat brutto \pm 127.504 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat) gram.
 - 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus teh cina berwarna kuning dengan kode A dan B narkotika shabu atau methamphetamine dengan berat brutto \pm 49.663 (empat puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus kapsul berwarna pink dengan kode C diduga mengandung narkotika jenis MDMA sebanyak 16.702 (enam belas ribu tujuh ratus dua) butir atau dengan berat brutto \pm 6.984 (enam ribu sembilan ratus delapan empat) gram.
 - 2 (dua) buah ember cat berisi 18 (delapan belas) bungkus tablet warna kuning kode D sebanyak \pm 18.000 (delapan belas ribu) butir atau dengan berat brutto 6.426 (enam ribu empat ratus dua puluh enam) gram dan 20 (dua puluh) bungkus tablet warna pink kode E sebanyak \pm 20.000 (dua puluh ribu butir) atau dengan berat brutto \pm 8.460 (delapan ribu empat ratus enam puluh) gram yang diduga mengandung narkotika jenis MDMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP An. PAMESANGI dengan NIK:1607142806680001 Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) buah KTP An. SYAHRIR dengan NIK:1607102101680006 Provinsi Sumatera Selatan.
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam dengan No Simcard 085380900827.
- 1 (satu) buah HP Merk warna Biru dengan Nomor Simcard:082235810717.
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna Biru dengan Nomor Simcard:08527766058.
- 1 (satu) buah HP Satelite Merk THURAYA Warna Abu-abu Nomor Simcard:+8821687940061.
- 1 (satu) buah Kapal Nelayan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menjatuhkan putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 2 Juni 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sabir Alias Kiyai Alias Daeng Bin Kapnoh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah karung warna putih berisi 123 (seratus dua puluh tiga) berisi bungkus teh cina berwarna hijau dan kuning dengan kode (1.1-1.20), (2.1-2.20), (3.1-3.20),(4.1-4.23),(5.1-5.20), dan (6.1-6.20) mengandung narkotika jenis shabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto \pm 127.504 (seratus dua puluh tujuh koma lima ratus empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat

Halaman 11 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



± 184,5 (seratus delapan puluh empat koma lima) gram, dan seberat ± 127.319,5 (seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan belas koma lima) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh A.Djoko Widiyanto,S.I.K selaku Penyidik dan saksi-saksi;

- 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus teh cina berwarna kuning dengan kode (A.1- A.23) dan (B.1- B.25) mengandung narkotika shabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto ± 49.663 (empat puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat brutto ± 72 (tujuh puluh dua) gram dan seberat brutto 49.591 (empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh A.Djoko Widiyanto,S.I.K selaku Penyidik dan saksi-saksi;
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan kode (C.1-C.17) mengandung narkotika jenis *MDMA* sebanyak 16.702 (enam belas ribu tujuh ratus dua) butir atau dengan berat brutto ± 6.984 (enam ribu sembilan ratus delapan empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium sebanyak 85 butir atau seberat brutto ± 40,8 (empat puluh koma delapan) gram, dan sebanyak 16.617 butir atau seberat brutto ± 6.943,2 (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma dua) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh A.Djoko Widiyanto,S.I.K selaku Penyidik dan saksi-saksi;
- 2 (dua) buah ember cat yang mengandung narkotika jenis *MDMA* berisi 20 (dua puluh) bungkus tablet warna merah muda dengan kode (E.1- E.20) sebanyak 20.000 butir atau dengan berat brutto ± 8.460 (delapan ribu empat ratus enam puluh) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium sebanyak 100 (seratus) butir atau seberat brutto ± 50 (lima puluh) gram dan sebanyak 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) butir atau seberat brutto 8.410 (delapan ribu empat ratus sepuluh) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan. 18



(delapan belas) bungkus tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan kode D.1-D.18 sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir atau dengan berat brutto ± 6.426 (enam ribu empat ratus dua puluh enam) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium sebanyak 90 (sembilan puluh) butir atau berat brutto $\pm 39,6$ (tiga puluh sembilan koma enam) gram dan sebanyak 17.910 (tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh) butir atau seberat brutto $\pm 6.386,4$ (enam ribu tiga ratus delapan puluh enam koma empat) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh A.Djoko Widiyanto, S.I.K selaku Penyidik dan saksi-saksi;

rincian barang bukti yang diterima laboratorium BNN untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0505 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0106 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0635 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0379 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0042 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9802 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1098 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0824 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1142 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0647 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0984 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0696 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0747 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0420 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0712 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0509 gram;



9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0364 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0003 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0596 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0407 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0846 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0600 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0686 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0489 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0322 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0952 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0750 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0706 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0481 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0820 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0531 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0672 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0495 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0586 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0346 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0411 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0072 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0506 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0315 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0962 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0273 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0309 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0166 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9779 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0864 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0448 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0053 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1122 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0458 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0580 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0143 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0912 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0353 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1215 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0687 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1391 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0978 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0785 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0310 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0913 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0540 gram;

Halaman 15 dari 61 Hal. Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1087 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0675 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0976 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0617 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0264 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9706 gram;
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0067 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9637 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1028 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0435 gram;
38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0945 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0162 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1370 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0813 gram;
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0412 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9912 gram;
41. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2579 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2302 gram;
42. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2701 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2151 gram;
43. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1326 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0903 gram;
44. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3261 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3010 gram;



45. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2083 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1828 gram;
46. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2553 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2385 gram;
47. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1447 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1170 gram;
48. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2050 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1940 gram;
49. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2315 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2067 gram;
50. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4745 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,4590 gram;
51. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2633 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2401 gram;
52. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0926 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0612 gram;
53. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2135 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1833 gram;
54. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3884 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3598 gram;
55. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1482 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1240 gram;
56. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1058 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0947 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3543 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2976 gram;
58. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1416 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1310 gram;
59. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1723 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1413 gram;
60. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2415 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2198 gram;
61. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1696 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1171 gram;
62. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3562 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3153 gram;
63. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3725 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3244 gram;
64. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9246 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8800 gram;
65. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3728 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3096 gram;
66. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3729 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3109 gram;
67. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4356 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3712 gram;
68. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2782 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2188 gram;

Halaman 18 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3088 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2652 gram;
70. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3400 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2925 gram;
71. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2367 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1782 gram;
72. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3794 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3284 gram;
73. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3701 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3029 gram;
74. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3095 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2482 gram;
75. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6238 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,5768 gram;
76. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2758 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2316 gram;
77. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3847 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3376 gram;
78. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4259 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3547 gram;
79. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5359 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,5089 gram;
80. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3197 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2289 gram;

Halaman 19 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1957 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1603 gram;
82. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3778 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3449 gram;
83. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3930 gram;
84. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1221 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0910 gram;
85. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0870 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0668 gram;
86. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1035 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0865 gram;
87. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0799 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0571 gram;
88. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0425 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0165 gram;
89. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0576 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0357 gram;
90. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0904 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0464 gram;
91. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0840 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
92. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1092 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0710 gram;

Halaman 20 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9867 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9663 gram;
94. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0480 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0000 gram;
95. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0437 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0181 gram;
96. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0830 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0469 gram;
97. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1420 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1270 gram;
98. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0616 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0380 gram;
99. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0605 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0413 gram;
100. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1452 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1079 gram;
101. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0913 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0814 gram;
102. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0933 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0868 gram;
103. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1377 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1103 gram;
104. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3290 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2913 gram;
105. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.2 berisikan kristal warna

Halaman 21 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dengan berat netto 1,1207 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0954 gram;

106. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4129 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3763 gram;

107. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0418 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0280 gram;

108. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0057 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9845 gram;

109. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0825 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0324 gram;

110. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9946 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9654 gram;

111. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1180 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1015 gram;

112. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1795 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1608 gram;

113. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1005 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0820 gram;

114. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9863 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9735 gram;

115. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0813 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0195 gram;

116. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0783 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0617 gram;

117. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1317 gram, sisa hasil pemeriksaan



- berat netto 1,1122 gram;
118. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1150 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0667 gram;
119. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0642 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0364 gram;
120. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0611 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0358 gram;
121. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0734 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0506 gram;
122. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0888 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0679 gram;
123. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1048 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0725 gram;
124. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1570 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1268 gram;
125. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0850 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0685 gram;
126. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0482 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0150 gram;
127. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0257 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9895 gram;
128. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1022 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0344 gram;
129. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0589 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0347 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0733 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0233 gram;
131. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9873 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9700 gram;
132. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1265 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1094 gram;
133. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0371 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0181 gram;
134. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0643 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0389 gram;
135. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0778 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0638 gram;
136. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0970 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0753 gram;
137. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1263 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0752 gram;
138. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1043 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,07054 gram;
139. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1375 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0870 gram;
140. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1293 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0760 gram;
141. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0702 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto, 1,0313 gram;
142. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna

Halaman 24 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- putih dengan berat netto 1,1272 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto, 1,1130 gram;
143. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0668 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0309 gram;
144. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1180 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0916 gram;
145. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0648 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;
146. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0473 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0352 gram;
147. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1673 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;
148. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0456 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0244 gram;
149. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9925 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9783 gram;
150. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0074 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9847 gram;
151. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0803 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0635 gram;
152. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1150 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0953 gram;
153. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0641 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0256 gram;



154. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0842 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0669 gram;
155. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0857 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0443 gram;
156. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0356 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9938 gram;
157. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0598 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0171 gram;
158. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0290 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0171 gram;
159. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1593 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1253 gram;
160. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0456 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;
161. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1374 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0993 gram;
162. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0898 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0834 gram;
163. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0939 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0866 gram;
164. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0598 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0334 gram;
165. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0657 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0454 gram;



166. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1003 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0890 gram;
167. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0625 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0391 gram;
168. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1400 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1241 gram;
169. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0471 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0159 gram;
170. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0697 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0445 gram;
171. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1089 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0907 gram;
172. 172. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.1 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0565 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2078 gram;
173. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.2 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1589 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2768 gram;
174. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.3 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening, berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2.0296 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2035 gram;
175. 175. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.4 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,2201 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3428 gram;
176. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.5 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- netto seluruhnya 2,0675 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2385 gram;
177. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.6 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0185 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2015 gram;
178. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.7 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0894 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2929 gram;
179. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.8 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0017 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2265 gram;
180. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.9 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0272 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2035 gram;
181. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.10 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0927 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2747 gram;
182. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.11 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0501 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2256 gram;
183. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.12 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1139 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2785 gram;
184. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.13 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0260 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2715 gram;
185. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.14 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan

Halaman 28 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG



- berat netto seluruhnya 2,1441 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2461 gram;
186. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.15 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0961 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2869 gram;
187. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.16 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0927 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2685 gram;
188. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.17 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat nett seluruhnya 2,0391 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2083 gram;
189. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7351 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0507 gram;
190. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.2 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7850 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
191. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7704 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0603 gram;
192. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7694 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
193. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.5 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7505 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0567 gram;
194. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.6 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto



- seluruhnya 1,7750 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0729 gram;
195. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.7 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7775 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0655 gram;
196. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.8 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7694 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0641 gram;
197. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.9 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7755 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0584 gram;
198. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.10 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7720 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0662 gram;
199. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.11 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7820 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0635 gram;
200. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.12 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0655 gram;
201. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.13 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7537 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0508 gram;
202. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.14 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7595 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0625 gram;
203. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.15 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto



- seluruhnya 1,7648 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
204. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7581 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0580 gram;
205. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7544 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0575 gram;
206. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7785 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0703 gram;
207. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0591 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8236 gram;
208. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0096 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8042 gram;
209. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0695 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8162 gram;
210. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1115 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8521 gram;
211. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,9578 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7654 gram;
212. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0732 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8220 gram;
213. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.7 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0474 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8085 gram;



214. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.8 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0709 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8315 gram;
215. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.9 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1127 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8169 gram;
216. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.10 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0677, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8269 gram;
217. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.11 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0754 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8324 gram;
218. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.12 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0733 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8278 gram;
219. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.13 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,9759 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7578 gram;
220. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0593 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8371 gram;
221. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.15 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0357 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8079 gram;
222. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0939 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8347 gram;
223. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0859 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8349 gram;
224. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0474 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7900 gram;
225. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.19 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0421 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8275 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.20 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0140 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8266 gram;

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam dengan No Simcard 085380900827;
- 1 (satu) buah kapal nelayan;
- 1(satu) buah HP Nokia warna Biru dengan Nomor Simcard:082235810717;
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna Biru dengan Nomor Simcard:08527766058;
- 1 (satu) buah HP Satellite Merk THURAYA Warna Abu-abu Nomor Simcard:+8821687940061;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP An. Pamesangi dengan NIK:1607142806680001 Provinsi Sumatera Selatan;
- 1 (satu) buah KTP An. Syahrir dengan NIK:1607102101680006 Provinsi Sumatera Selatan;

Dikembalikan kepada Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) dan Saksi Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse (Alm);

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam Seri A10S dengan simcard 081373223552;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pangkalan Balai dengan Surat Nomor W6.6-PAS.PAS.24.PK.01.01.01-0672 tanggal 06 Juni 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 396/Akta.Pid.Sus/ 2021/PN Pkb tanggal 6 Juni 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 396/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 8 Juni 2022, dan permintaan

Halaman 33 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, berdasarkan surat kuasa Nomor 175/ESP/Pid.Sus/VI/2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 8 Juni 2022 Nomor 90/SK/2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 20 Juni 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 20 Juni 2022, dan memori banding tersebut telah diserahkan secara resmi melalui surat yang diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor W6.U10/670/HK.01/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masing-masing pada tanggal 13 Juni 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di buktikan dalam unsur kedua dakwaan primair tersebut bahwa nomor handphone 082351038388 tidak diketahui keberadaannya dan juga telah di lakukan penggeledahan di kamar yang di tempati Terdakwa yaitu di Blok A.K Gani Kamar No.17 di Lapas Merah Mata di tempat Terdakwa menjalani pidana penjara dengan hasil penggeledahan nomor handphone 082351038388 tidak ada ditemukan dan juga tidak ada dilakukan pemeriksaan nomor handphone 082351038388 terdaftar atas nama siapa, selain itu ditambah dengan fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) dan Saksi Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse, barang bukti narkotika berada dalam penguasaan Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) dan Saksi Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse sedangkan Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Merah Mata Palembang, sehingga tidak ada alat bukti dan barang bukti yang menunjukkan bahwa nomor handphone 082351038388 merupakan milik Terdakwa. Oleh Karena itu Hakim Anggota I Syarifa Yana, S.H., MH. berpendapat bahwa tidak adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, karenanya Hakim Anggota I Syarifa Yana, S.H., M.H. berkesimpulan terhadap unsur ke-2 tersebut tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa, dan karenanya dakwaan subsider harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa serta membebaskan Terdakwa dan dakwaan subsider tersebut;

Dan mohon kepada Majelis Hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (Terdakwa) M.Sabir Alias Kiyai Alias Daeng bin Kapnoh.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor:396/Pid.Sus/2021/PN.Pkb tertanggal 31 Mei 2022.

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Pembanding (Terdakwa) M.Sabir Alias Kiyai Alias Daeng bin Kapnoh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menyatakan Pembanding (Terdakwa) M.Sabir Alias Kiyai Alias Daeng bin Kapnoh dibebaskan dari dakwaan pertama dan kedua (*vrijspraak*) atau

Halaman 35 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

3. Membebaskan dan melepaskan Pembanding (Terdakwa) M.Sabir Alias Kiyai Alias Daeng bin Kapnoh.
4. Memerintahkan agar Pembanding (Terdakwa) M.Sabir Alias Kiyai Alias Daeng bin Kapnoh segera dikeluarkan dari tahanan.
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Pembanding (Terdakwa) M.Sabir Alias Kiyai Alias Daeng bin Kapnoh sebagaimana mestinya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak sesuai dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 29 Maret 2022.

Yang mana barang bukti berupa yaitu :

1. 1 (satu) unit handphone warna putih
2. 1 (satu) unit handphone warna hitam seri A10S dengan simcard 081373223552

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Bahwa seharusnya barang bukti a quo dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu dalam tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkenan menerima Memori Banding kami dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan/ atau setidaknya bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain mohon untuk menerima dan memutuskan sebagaimana Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara *Aquo*.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (Terdakwa);
2. Menolak Permohonan banding dari Pembanding (Penuntut Umum);
3. Menolak semua alasan – alasan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum) dalam Memori Banding ;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 396/Pid.Sus/2021/PN.Pkb tertanggal 31 Mei 2022.



MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terbanding (Terdakwa) M.Sabir Alias Kiyai Alias Daeng bin Kapnoh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penbanding (Penuntut Umum).
2. Menyatakan Terbanding (Terdakwa) M.Sabir Alias Kiyai Alias Daeng bin Kapnoh dibebaskan dari dakwaan pertama dan kedua (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Pembanding (Jaksa Penuntut Umum);
3. Membebaskan dan melepaskan Terbanding (Terdakwa) M.Sabir Alias Kiyai Alias Daeng bin Kapnoh.
4. Memerintahkan agar Terbanding (Terdakwa) M.Sabir Alias Kiyai Alias Daeng bin Kapnoh segera dikeluarkan dari tahanan.
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terbanding (Terdakwa) M.Sabir Alias Kiyai Alias Daeng bin Kapnoh sebagaimana mestinya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

ATAU :

Jika yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan perkenannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dan juga kontra memori banding yang pada pokoknya mensitir pendapat dari Hakim Anggota I yang menyidangkan perkara aquo pada persidangan tingkat pertama, terhadap dalil memori banding dan kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dengan pernyataan saksi Syahrir alias Musa Bin Makarakah (alm) kepada Terdakwa bahwa ianya tidak dapat mengambil secara langsung Narkotika tersebut maka saksi Syahrir alias Musa bin Makarakah (alm) menyuruh saksi Pamesangi alias Sam Bin Ambo Asse (alm) untuk mengambil Narkotika tersebut dan selanjutnya saksi Pamesangi alias Sam Bin Ambo Asse (alm) yang mengambil Narkotika tersebut dari orang Riau dan atas arahan dari saksi Syahrir alias Musa bin Makarakah (alm) narkotika tersebut di simpan saksi Pamesangi alias Sam Bin Ambo Asse (alm) di kapal rusak yang ada di pinggir sungai terdapat kesesuaian keterangan saksi Syahrir alias Musa bin Makarakah yang menerangkan bahwa atas arahan / perintah Terdakwa Narkotika tersebut supaya disimpan di kapal yang rusak di pinggir sungai, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari minggu tanggal 24 Januari 2021 Jam 08.00 WIB isteri saksi Syahrir alias Musa bin Makarakah (alm) datang ke Lapas merah mata untuk menemui terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa bertemu dengan isteri saksi Syahrir alias Musa bin Makarakah, terdakwa kemudian memberikan Nomor HP terdakwa kepada isteri saksi Syahrir als Musa bin Makarakah (alm) melalui petugas Lapas akan tetapi terdakwa belum sempat menelpon saksi Syahrir alias Musa bin Makarakah (alm) terdakwa telah ditangkap, dengan demikian rangkaian komunikasi dan perbuatan saksi Syahrir als Musa bin Makarakah dan arahan terdakwa kepada saksi Pamesangi alias Sam bin Ambo Asse (alm) serta kedatangan Isteri saksi Syahrir alias Musa bin Ambo Asse (alm) untuk menemui terdakwa pada tanggal 24 Januari 2021 Jam 08.00. WIB. Dilembaga Pemasarakatan Merah Mata dihubungkan dengan keterangan saksi Pamesangi alias S am bin Ambo Asse (alm) membuktikan adanya peran terdakwa dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan suara terbanyak Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding dan karenanya memori banding serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan Pembanding / terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum tidak beralasan demikian juga memori banding dari Penuntut Umum tentang barang bukti Majelis Hakim banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas Majelis Hakim banding dengan mengambil alih pertimbangan suara terbanyak hakim tingkat pertama menyatakan bahwa perbuatan terdakwa M. Sabir Alias Kiyai Alias Daeng Bin Kapnoh telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan suara terbanyak dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim banding sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim banding tidak sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti

Halaman 38 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG



Narkotika pada hari Senin tanggal 26 April 2022 yang telah ditandatangani oleh A.Djoko Widiyanto, SIK selaku Penyidik dan sebagai saksi sebagian besar barang bukti Narkotika dalam perkara ini telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan, dan sebagian kecil dijadikan barang bukti yang diterima laboratorium BNN untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium dapat disimpulkan bahwa terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatan tersebut, atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama pada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim banding menguatkan putusan Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut dengan merubah pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana selengkapny dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam status ditahan dalam perkara lain dan dalam perkara aquo terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pidana yang dijatuhkan pada terdakwa untuk itu biaya perkara dalam perkara aquo sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 2 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut dengan merubah pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa M. Sabir Alias Kiyai Alias Daeng Bin Kapnoh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Sabir Alias Kiyai Alias Daeng Bin Kapnoh oleh karena itu dengan pidana penjara ' SEUMUR HIDUP'
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah karung warna putih berisi 123 (seratus dua puluh tiga) berisi bungkus teh cina berwarna hijau dan kuning dengan kode (1.1-



1.20), (2.1-2.20), (3.1-3.20),(4.1-4.23),(5.1-5.20), dan (6.1-6.20) mengandung narkoba jenis shabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto ± 127.504 (seratus dua puluh tujuh koma lima ratus empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat $\pm 184,5$ (seratus delapan puluh empat koma lima) gram, dan seberat $\pm 127.319,5$ (seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan belas koma lima) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh A.Djoko Widiyanto,S.I.K selaku Penyidik dan saksi-saksi;

- 2 (dua) buah drum warna biru berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus teh cina berwarna kuning dengan kode (A.1- A.23) dan (B.1- B.25) mengandung narkoba shabu atau *methamphetamine* dengan berat brutto ± 49.663 (empat puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium seberat brutto ± 72 (tujuh puluh dua) gram dan seberat brutto 49.591 (empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh A.Djoko Widiyanto,S.I.K selaku Penyidik dan saksi-saksi;
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 17 (tujuh belas) bungkus kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan kode (C.1-C.17) mengandung narkoba jenis MDMA sebanyak 16.702 (enam belas ribu tujuh ratus dua) butir atau dengan berat brutto ± 6.984 (enam ribu sembilan ratus delapan empat) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium sebanyak 85 butir atau seberat brutto $\pm 40,8$ (empat puluh koma delapan) gram, dan sebanyak 16.617 butir atau seberat brutto $\pm 6.943,2$ (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma dua) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh A.Djoko Widiyanto,S.I.K selaku Penyidik dan saksi-saksi;
- 2 (dua) buah ember cat yang mengandung narkoba jenis MDMA berisi 20 (dua puluh) bungkus tablet warna merah muda dengan kode (E.1-E.20) sebanyak 20.000 butir atau dengan berat brutto ± 8.460 (delapan ribu empat ratus enam puluh) gram, kemudian disisihkan untuk



kepentingan laboratorium sebanyak 100 (seratus) butir atau seberat brutto ± 50 (lima puluh) gram dan sebanyak 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) butir atau seberat brutto 8.410 (delapan ribu empat ratus sepuluh) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan. 18 (delapan belas) bungkus tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan kode D.1-D.18 sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) butir atau dengan berat brutto ± 6.426 (enam ribu empat ratus dua puluh enam) gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium sebanyak 90 (sembilan puluh) butir atau berat brutto $\pm 39,6$ (tiga puluh sembilan koma enam) gram dan sebanyak 17.910 (tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh) butir atau seberat brutto $\pm 6.386,4$ (enam ribu tiga ratus delapan puluh enam koma empat) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh A.Djoko Widiyanto, S.I.K selaku Penyidik dan saksi-saksi;

rincian barang bukti yang diterima laboratorium BNN untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0505 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0106 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0635 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0379 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0042 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9802 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1098 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0824 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1142 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0647 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0984 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0696 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0747 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0420 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0712 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0509 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0364 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0003 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0596 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0407 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0846 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0600 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0686 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0489 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0322 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0952 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0750 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0706 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0481 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0820 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0531 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0672 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0495 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0586 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0346 gram

Halaman 42 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0411 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0072 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0506 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0315 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0962 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0273 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0309 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0166 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9779 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0864 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0448 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0053 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1122 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0458 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0580 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0143 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0912 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0353 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1215 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0687 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1391 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0978 gram;



31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0785 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0310 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0913 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0540 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1087 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0675 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0976 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0617 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0264 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9706 gram;
36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0067 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9637 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1028 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0435 gram;
38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0945 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0162 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1370 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0813 gram;
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0412 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9912 gram;
41. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2579 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2302 gram;
42. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2701 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2151 gram;



43. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1326 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0903 gram;
44. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3261 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3010 gram;
45. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2083 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1828 gram;
46. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2553 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2385 gram;
47. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1447 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1170 gram;
48. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2050 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1940 gram;
49. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2315 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2067 gram;
50. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4745 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,4590 gram;
51. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2633 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2401 gram;
52. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0926 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0612 gram;
53. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2135 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1833 gram;
54. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3884 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3598 gram;



55. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1482 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1240 gram;
56. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1058 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0947 gram;
57. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3543 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2976 gram;
58. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1416 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1310 gram;
59. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1723 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1413 gram;
60. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2415 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2198 gram;
61. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1696 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1171 gram;
62. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3562 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3153 gram;
63. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3725 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3244 gram;
64. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9246 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8800 gram;
65. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3728 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3096 gram;
66. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3729 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3109 gram;



67. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4356 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3712 gram;
68. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2782 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2188 gram;
69. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3088 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2652 gram;
70. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3400 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2925 gram;
71. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2367 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1782 gram;
72. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3794 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3284 gram;
73. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3701 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3029 gram;
74. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3095 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2482 gram;
75. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6238 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,5768 gram;
76. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2758 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2316 gram;
77. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3847 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3376 gram;
78. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4259 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3547 gram;



79. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5359 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,5089 gram;
80. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3197 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2289 gram;
81. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1957 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1603 gram;
82. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3778 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3449 gram;
83. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3930 gram;
84. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1221 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0910 gram;
85. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0870 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0668 gram;
86. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1035 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0865 gram;
87. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0799 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0571 gram;
88. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0425 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0165 gram;
89. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0576 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0357 gram;
90. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0904 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0464 gram;



91. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0840 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0367 gram;
92. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1092 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0710 gram;
93. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9867 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9663 gram;
94. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0480 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0000 gram;
95. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0437 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0181 gram;
96. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0830 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0469 gram;
97. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1420 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1270 gram;
98. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0616 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0380 gram;
99. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0605 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0413 gram;
100. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1452 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1079 gram;
101. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0913 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0814 gram;
102. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0933 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0868 gram;
103. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5.20 berisikan kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan berat netto 1,1377 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1103 gram;
104. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3290 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2913 gram;
105. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1207 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0954 gram;
106. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,4129 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3763 gram;
107. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0418 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0280 gram;
108. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0057 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9845 gram;
109. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0825 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0324 gram;
110. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9946 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9654 gram;
111. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1180 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1015 gram;
112. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1795 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1608 gram;
113. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1005 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0820 gram;
114. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9863 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9735 gram;
115. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0813 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto

Halaman 50 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1,0195 gram;
116. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0783 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0617 gram;
117. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1317 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1122 gram;
118. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1150 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0667 gram;
119. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0642 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0364 gram;
120. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0611 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0358 gram;
121. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0734 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0506 gram;
122. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0888 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0679 gram;
123. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1048 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0725 gram;
124. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1570 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1268 gram;
125. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0850 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0685 gram;
126. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0482 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0150 gram;
127. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0257 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9895 gram;



128. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1022 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0344 gram;
129. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0589 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0347 gram;
130. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0733 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0233 gram;
131. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9873 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9700 gram;
132. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1265 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1094 gram;
133. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0371 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0181 gram;
134. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0643 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0389 gram;
135. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0778 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0638 gram;
136. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0970 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0753 gram;
137. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1263 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0752 gram;
138. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1043 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,07054 gram;
139. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1375 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0870 gram;
140. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih



- dengan berat netto 1,1293 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0760 gram;
141. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0702 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto, 1,0313 gram;
142. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1272 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto, 1,1130 gram;
143. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0668 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0309 gram;
144. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1180 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0916 gram;
145. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0648 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;
146. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0473 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0352 gram;
147. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1673 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;
148. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0456 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0244 gram;
149. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9925 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9783 gram;
150. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0074 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9847 gram;
151. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0803 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0635 gram;



152. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1150 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0953 gram;
153. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0641 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0256 gram;
154. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0842 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0669 gram;
155. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0857 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0443 gram;
156. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0356 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,9938 gram;
157. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0598 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0171 gram;
158. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0290 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0171 gram;
159. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1593 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1253 gram;
160. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0456 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0333 gram;
161. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1374 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0993 gram;
162. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0898 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0834 gram;
163. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0939 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0866 gram;



164. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0598 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0334 gram;
165. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0657 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0454 gram;
166. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1003 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0890 gram;
167. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0625 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0391 gram;
168. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1400 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,1241 gram;
169. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0471 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0159 gram;
170. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0697 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0445 gram;
171. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1089 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0907 gram;
172. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.1 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0565 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2078 gram;
173. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.2 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1589 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2768 gram;
174. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.3 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening, berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0296 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2035 gram;



175. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.4 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,2201 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,3428 gram;
176. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.5 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0675 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2385 gram;
177. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.6 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0185 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2015 gram;
178. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.7 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0894 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2929 gram;
179. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.8 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0017 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2265 gram;
180. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.9 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0272 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2035 gram;
181. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.10 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0927 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2747 gram;
182. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.11 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0501 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2256 gram;
183. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.12 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1139 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2785 gram;



184. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.13 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0260 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2715 gram;
185. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.14 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1441 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2461 gram;
186. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.15 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0961 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2869 gram;
187. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.16 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk wama merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0927 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2685 gram;
188. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.17 berisikan 5 (lima) buah kapsul bening berisikan serbuk warna merah muda dengan berat nett seluruhnya 2,0391 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,2083 gram;
189. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7351 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0507 gram;
190. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.2 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7850 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
191. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7704 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0603 gram;
192. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7694 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
193. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.5 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7505 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0567 gram;



194. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.6 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7750 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0729 gram;
195. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.7 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7775 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0655 gram;
196. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.8 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7694 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0641 gram;
197. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.9 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7755 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0584 gram;
198. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.10 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7720 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0662 gram;
199. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.11 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7820 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0635 gram;
200. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.12 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7715 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0655 gram;
201. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.13 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7537 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0508 gram;
202. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.14 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7595 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0625 gram;
203. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.15 berisikan 5 (lima) butir tablet wama kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7648 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0645 gram;
204. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7581 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0580 gram;
205. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7544 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0575 gram;



206. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D.18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna kuning bentuk kepala harimau dengan berat netto seluruhnya 1,7785 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0703 gram;
207. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.1 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0591 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8236 gram;
208. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.2 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0096 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8042 gram;
209. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.3 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0695 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8162 gram;
210. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.4 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1115 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8521 gram;
211. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.5 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,9578 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7654 gram;
212. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.6 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0732 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8220 gram;
213. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.7 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0474 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8085 gram;
214. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.8 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0709 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8315 gram;
215. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.9 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,1127 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8169 gram;
216. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.10 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0677, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8269 gram;
217. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.11 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0754 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8324 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.12 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0733 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8278 gram;
219. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.13 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 1,9759 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7578 gram;
220. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.14 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0593 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8371 gram;
221. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.15 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0357 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8079 gram;
222. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.16 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0939 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8347 gram;
223. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.17 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0859 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8349 gram;
224. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.18 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0474 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,7900 gram;
225. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E.19 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0421 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8275 gram;
226. (satu) bungkus plastik bening kode E.20 berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 2,0140 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 0,8266 gram;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Warna Hitam dengan No Simcard 085380900827;
 - 1 (satu) buah kapal nelayan;
 - 1(satu) buah HP Nokia warna Biru dengan Nomor Simcard:082235810717;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Warna Biru dengan Nomor Simcard:08527766058;
 - 1 (satu) buah HP Satellite Merk THURAYA Warna Abu-abu Nomor Simcard:+8821687940061;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 60 dari 61 Hal.Putusan Nomor 121/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP An. Pamesangi dengan NIK:1607142806680001 Provinsi Sumatera Selatan;
- 1 (satu) buah KTP An. Syahrir dengan NIK:1607102101680006 Provinsi Sumatera Selatan;

Dikembalikan kepada Saksi Syahrir Alias Musa Bin Makarakah (Alm) dan Saksi Pamesangi Alias Sam Bin Ambo Asse (Alm);

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam Seri A10S dengan simcard 081373223552;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada Negara untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 oleh kami Hidayat Hasyim, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Syamsul Ali, S.H., M.H., dan Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, Syamsul Ali, S.H., M.H., dan R.A.Suharni, S.H., M.H., serta dihadiri Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Syamsul Ali, S.H., M.H.,

Hidayat Hasyim, S.H.,

2. R.A.Suharni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yusuf, S.H.,